

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 07/PDPP/DPP.GMNI/VI/2018

Tentang

DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa demi kelancaran administrasi dan kerja organisasi yang efektif dan efisien di semua tingkatan struktur maka perlu adanya ketegasan secara organisatoris.
2. Bahwa untuk mewujudkan visi-misi organisasi seyogianya berlandaskan pada ketetapan Kongres ke XX Tahun 2017 di Minahasa, Provinsi Sulawesi.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Pasal 6 dan Pasal 7.
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 29, 30, 31, 32 dan 33.

Memperhatikan:

1. Hasil Rekomendasi Kongres XX Tahun 2017 di Minahasa, Sulawesi Utara.
2. Rapat Pleno DPP GMNI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Disiplin organisasi merupakan kewajiban untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua kader dan anggota tanpa memandang jabatan struktural.
- (2) Sanksi organisasi adalah bagian dari ketegasan nilai atau norma sesuai ketetapan Kongres XX tahun 2017 di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan aktivitas organisasi.

BAB II

PELANGGARAN DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 2

Selain pelanggaran disiplin organisasi yang sudah tercantum dalam AD/ART ada beberapa pelanggaran disiplin yang dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pimpinan Pusat adalah sebagai berikut:

- (1) Masa periodisasi di tingkat DPP/DPD/DPC dan DPK (sesuai AD/ART).
- (2) Penyalahgunaan tugas dan wewenang di semua jenjang struktur.

Pasal 3

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

- (1) Mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai hirerarki organisasi (AD/ART)
- (2) Dalam penyelesaian pelanggaran disiplin organisasi sesuai pasal 2 akan dilakukan dengan melayangkan surat peringatan/teguran pertama, kedua dan ketiga sesuai wewenang pada hierarki organisasi.
- (3) Yang dimaksud ayat dua (2) terhitung sejak bersangkutan menerima surat peringatan pertama apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan surat peringatan berikutnya.
- (4) Pengambilan keputusan pelanggaran disiplin organisasi dilakukan dalam rapat pleno DPP sesuai jenjang struktur.

BAB III

SANKSI

Pasal 4

Periodisasi DPP

Masa periodisasi Dewan Pimpinan Pusat melewati tiga (3) bulan akan dipertanggungjawabkan pada forum Kongres.

Pasal 5

Periodisasi DPD

- (1) Surat peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Untuk masa periodisasi di tingkat DPD tidak diberlakukan perpanjangan masa waktu.
- (3) Masa periodisasi DPD melewati tiga (3) bulan akan dilayangkan surat peringatan pertama oleh DPP GMNI, apabila surat peringatan pertama

tidak diindahkan maka surat peringatan kedua akan diberikan oleh DPP dengan status DPD yang bersangkutan adalah *Caretaker*.

Pasal 6

Periodisasi DPC

Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran disiplin organisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Surat peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Untuk masa periodisasi di tingkat DPC tidak diberlakukan perpanjangan masa waktu.
- (3) Masa periodisasi DPC apabila melewati masa waktu selama 1 (satu) bulan maka DPP berhak untuk memberikan surat peringatan pertama, apabila surat peringatan pertama tidak diindahkan oleh DPC, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berikutnya akan diberikan surat peringatan kedua dengan status Cabang yang bersangkutan adalah berstatus *Caretaker*, dan apabila surat peringatan pertama dan kedua tidak juga diindahkan, maka DPP berhak untuk memberikan surat peringatan ketiga dengan status cabang bersangkutan dibekukan sementara.

Pasal 7

Periodisasi DPK

Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran disiplin organisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Surat peringatan tertulis diberikan oleh pengurus DPK.
- (2) Untuk masa periodisasi di tingkat DPK tidak diberlakukan perpanjangan masa waktu.

- (3) Masa periodisasi DPK apabila melewati masa waktu selama 1 (satu) bulan maka DPC berhak untuk memberikan surat peringatan pertama, apabila surat peringatan pertama tidak dihiraukan oleh DPK, maka dalam jangka waktu 14 hari akan diberikan surat peringatan kedua dengan status DPK yang bersangkutan adalah berstatus *Caretaker*, dan apabila surat peringatan pertama dan kedua tidak juga diindahkan, maka DPC berhak untuk memberikan surat peringatan ketiga dengan status DPK bersangkutan dibekukan sementara.

BAB IV

PENYALAHGUNAAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

Tahapan pengambilan keputusan atas penyalahgunaan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (1) Tugas dan wewenang setiap jenjang mengacu dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan atau Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat GMNI.
- (2) Dalam aktivitas organisasi apabila terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang tanpa ada koordinasi kepada yang berwenang akan dilayangkan surat peringatan.
- (3) Apabila surat peringatan pertama sampai ketiga tidak diindahkan maka segera menyurati kepada jenjang struktur organisasi di atasnya untuk memberikan sanksi.

Pasal 9

Penilaian Penyalahgunaan Tugas dan Wewenang

- (1) Penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh Dewan Pimpinan Pusat maka akan diberikan sanksi oleh DPP GMNI selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam rapat pleno dan/atau dalam Rapimnas/Kongres.
- (2) Penyalahgunaan tugas dan wewenang DPD diberikan sanksi oleh DPP GMNI atas pertimbangan berdasarkan penilaian pengurus DPD dan/atau oleh 2/3+1 DPC.
- (3) Penyalahgunaan tugas dan wewenang DPC diberikan sanksi oleh DPP atas penilaian pengurus DPD dan/atau oleh 2/3+1 pengurus DPC serta 2/3+1 Dewan Pengurus Komisariat.
- (4) Penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh Dewan Pengurus Komisariat diberikan sanksi oleh DPC atas penilaian 2/3 + 1 anggota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan atau Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat GMNI dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Dewan Pimpinan Pusat ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Juni
2018
Pukul : 21.16 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)**

ttd.

ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal